



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
TIM PELAKSANA FASILITASI PEMUSATAN LATIHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pemusatan Latihan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Pelaksana Fasilitasi Pemusatan Latihan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pemusatan Latihan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 808);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PELAKSANA FASILITASI PEMUSATAN LATIHAN NASIONAL.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Pelaksana Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Fasilitas Pelatnas, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. manajer tim teknis; dan
 - e. manajer tim administrasi.
- KEDUA : Manajer tim teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf a membawahi:
- a. koordinator bidang program pelatihan;
 - b. koordinator bidang *sport science*; dan
 - c. koordinator bidang *sport intelligent*.
- KETIGA : Manajer tim administrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b membawahi:
- a. koordinator bidang hukum;
 - b. koordinator bidang keuangan; dan
 - c. koordinator bidang akuntabilitas.
- KEEMPAT : Susunan personel dan bagan struktur Tim Pelaksana Fasilitas Pelatnas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA, dan DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Tim Pelaksana Fasilitas Pelatnas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA, dan DIKTUM KETIGA mempunyai tugas:
- a. menetapkan penerima fasilitas Pelatnas;
 - b. memberikan pertimbangan atas rencana program Pelatnas yang diajukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan *National Paralympic Committee* Indonesia;
 - c. membuat proyeksi target capaian medali berdasarkan *sport science*; dan
 - d. mengevaluasi dalam rangka promosi dan degradasi cabang Olahraga.
- KEENAM : Rincian tugas organisasi Tim Pelaksana Fasilitas Pelatnas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA, dan DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM, Tim Pelaksana Fasilitas Pelatnas bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM, Tim Pelaksana Fasilitas Pelatnas memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan besaran berpedoman pada Satuan Biaya Masukan Lainnya yang disetujui Menteri Keuangan dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KESEMBILAN : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN diberikan sepanjang Tim Pelaksana Fasilitas Pelatnas dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2024.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



S ANUSI
NIP. 196412011985031001


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
FASILITASI PEMUSATAN LATIHAN NASIONAL

SUSUNAN PERSONEL DAN BAGAN STRUKTUR
TIM PELAKSANA FASILITASI PELATNAS

I. SUSUNAN PERSONEL TIM PELAKSANA FASILITASI PELATNAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab
2	Surono	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Ketua
3	Budi Ariyanto Muslim	Plt. Asisten Deputi Olahragawan Andalan	Sekretaris
4	Yunyun Yundiana	Akademisi dan Praktisi Bidang Olahraga Prestasi	Manajer Tim Teknis
5	Ria Lumintuarso	Akademisi dan Praktisi Bidang Olahraga Prestasi	Koordinator Bidang Program Pelatihan
6	Del Asri	Akademisi dan Praktisi Bidang Olahraga Prestasi	Koordinator Bidang Program <i>Sport Science</i>
7	Eko Juli Fitrianto	Akademisi dan Praktisi Bidang Olahraga Prestasi	Koordinator Bidang <i>Sport Intelligent</i>
8	Darmo Susilo	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Manager Tim Administrasi
9	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Analisis Hukum Ahli Madya	Koordinator Bidang Hukum
10	Agung Purwokusumo	Perencana Ahli Madya	Koordinator Bidang Keuangan
11	Agus Widaryanto	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator Bidang Akuntabilitas

II. BAGAN STRUKTUR TIM PELAKSANA FASILITASI PELATNAS



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
 FASILITASI PEMUSATAN LATIHAN NASIONAL

RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA FASILITASI PELATNAS

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)
1	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan keseluruhan program latihan nasional; b. memimpin dan mengoordinasikan tim pelaksana; c. membuat keputusan strategis mengenai arah dan kebijakan program, termasuk pengembangan olahragawan dan peningkatan fasilitas latihan; d. melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti komite olahraga nasional, sponsor, dan pemerintah, untuk memastikan dukungan dan sumber daya yang memadai; e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja keseluruhan program; f. mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dan mengembangkan strategi mitigasi untuk memastikan kelancaran program; g. mengawasi pengelolaan keuangan dan anggaran program, memastikan penggunaan dana yang bertanggung jawab dan transparan; dan h. memastikan bahwa program dan seluruh tim pelaksana mematuhi peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku.
2	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan visi, misi, dan strategi jangka panjang untuk peningkatan prestasi olahraga nasional; b. merancang program-program inovatif dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan prestasi olahraga nasional; c. mengidentifikasi tantangan, peluang, dan tren terkini dalam dunia olahraga untuk menginformasikan perencanaan strategis; d. merekrut, mengelola, dan mengarahkan tim fasilitasi pemusatan latihan nasional; e. menetapkan tujuan dan tugas individu, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi kinerja secara teratur; f. membangun budaya kerja yang kolaboratif, termasuk mempromosikan kolaborasi tim dan

		<p>memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar anggota tim;</p> <p>g. menyusun dan mengelola anggaran fasilitasi pemusatan latihan nasional;</p> <p>h. memantau penggunaan anggaran secara efisien dan transparan;</p> <p>i. membuat laporan keuangan yang akurat dan menyediakan informasi yang relevan kepada penanggungjawab;</p> <p>j. mengawasi implementasi fasilitasi pemusatan latihan nasional;</p> <p>k. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan dan pencapaian fasilitasi pemusatan latihan nasional;</p> <p>l. mengidentifikasi area perbaikan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan kesuksesan pemusatan latihan nasional;</p> <p>m. mengumpulkan dan menganalisis data kinerja olahraga nasional untuk mengukur dampak dan keberhasilan pemusatan latihan nasional yang dilaksanakan;</p> <p>n. mempersiapkan laporan berkala tentang pencapaian pemusatan latihan nasional dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait;</p> <p>o. menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan evaluasi hasil dan pemantauan pemusatan latihan nasional;</p> <p>p. menjamin ketersediaan data olahragawan nasional cabang olahraga dari induk organisasi cabang olahraga dan <i>national paralympic committee</i> Indonesia sebagai bahan penetapan penanggung jawab serta pemberian penghasilan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>q. mengoordinasikan pengendalian, pengawasan dan menyusun tahap pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemusatan latihan nasional pada induk organisasi cabang olahraga dan <i>national paralympic committee</i> Indonesia;</p> <p>r. mengambil keputusan strategis sesuai pelimpahan wewenang dari penanggung jawab; dan</p> <p>s. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan penanggung jawab sesuai tugas dan fungsi jabatannya.</p>
3	Sekretaris	<p>a. mengelola agenda dan jadwal Ketua serta menyusun rencana pertemuan dan acara;</p> <p>b. mengatur rapat, termasuk mengumpulkan agenda, menyediakan materi, dan membuat catatan rapat;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. menyediakan dukungan administratif umum, seperti menyusun surat, memo, dan dokumen lainnya, serta mengelola arsip dan pengarsipan; d. menjembatani komunikasi antara Ketua dengan anggota tim dan stakeholder lainnya; e. mengoordinasikan kegiatan internal tim, termasuk pemantauan perkembangan program, tugas, dan jadwal yang ditetapkan; f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data dan informasi terkait fasilitasi pemusatan latihan nasional; g. mengoordinasikan dengan tim terkait untuk memastikan keberlanjutan dan aksesibilitas informasi yang relevan; h. membantu dalam menyusun laporan, presentasi, dan materi lainnya yang membutuhkan data dan informasi terkait pemusatan latihan nasional; i. menyusun laporan rutin dan berkala tentang kegiatan, pencapaian, dan perkembangan fasilitasi pemusatan latihan nasional; j. meredaksi, memformat, dan menyusun dokumen dan materi presentasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; k. memastikan keakuratan dan konsistensi dokumen yang dihasilkan sebelum didistribusikan kepada pihak terkait; l. mengelola komunikasi internal dan eksternal, termasuk surat-menyurat, surat elektronik, dan telepon; m. menangani permintaan informasi, pertanyaan, dan keluhan dari pihak eksternal; n. memberikan dukungan administratif kepada tim, seperti pengelolaan perjalanan dinas, pengelolaan inventaris, dan pengadaan barang dan jasa; o. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan dukungan teknis administrasi tim pelaksana fasilitasi pemusatan latihan nasional; dan p. bertanggung jawab kepada Ketua.
4	Manajer Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengatur rencana teknis program pelatihan, termasuk pengembangan protokol latihan dan pemilihan metode pelatihan; b. mengembangkan jadwal dan alokasi sumber daya teknis untuk pelatihan, termasuk peralatan, fasilitas, dan teknologi; c. mengawasi perekrutan, pengembangan, dan evaluasi kinerja bidang teknis, seperti program latihan, bidang <i>sport science</i> dan bidang <i>sport intelligent</i>;

		<ul style="list-style-type: none"> d. bekerja sama dengan manajer tim administrasi untuk memastikan bahwa aspek teknis program terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaan program keseluruhan; e. membuat laporan tentang kemajuan di bidang teknis; f. mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis dan memastikan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan; g. mengumpulkan dan menganalisis data dari pelatihan untuk membuat rekomendasi peningkatan teknis; h. mengawasi kegiatan teknis untuk memastikan pemenuhan regulasi dan standar; i. menjaga agar prosedur teknis tetap mutakhir dan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam ilmu olahraga dan teknologi pelatihan; j. berkomunikasi dengan federasi dan organisasi olahraga terkait untuk memastikan pelaksanaan teknis pelatihan sejalan dengan standar yang diperlukan; dan k. melaporkan secara langsung kepada Ketua mengenai semua aspek teknis dari pelaksanaan program pelatihan nasional.
5	Koordinator Bidang Program Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana pelatihan jangka pendek dan panjang yang sesuai dengan tujuan prestasi olahragawan serta mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmu keolahragaan terkini; b. merancang kurikulum pelatihan yang mencakup teknik, taktik, kondisi fisik, psikologi olahraga, nutrisi, dan aspek-aspek lain dari persiapan olahragawan; c. bekerjasama dengan pelatih dan tim pendukung <i>sport science</i> untuk mengembangkan program pelatihan yang terintegrasi dan komprehensif; d. melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pelatihan dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan <i>feedback</i> performa olahragawan dan hasil kompetisi; e. mengawasi implementasi pemantauan kondisi fisik dan mental olahragawan, termasuk penggunaan teknologi terkini untuk mengoptimalkan beban latihan; f. mengelola tim pelatih dan tenaga pendukung, termasuk penugasan, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja; g. menjalin kerjasama dengan, induk organisasi cabang olahraga, <i>national paralympic committee</i> Indonesia, komite olimpiade Indonesia dan lembaga lainnya untuk menyinkronkan program pelatihan nasional;

		<ul style="list-style-type: none"> h. mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berhubungan dengan pelatihan, termasuk cedera dan kelelahan; i. membuat laporan berkala tentang program pelatihan dan perkembangan olahragawan; j. melakukan supervisi terhadap semua aspek dari program pelatihan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku; k. mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu pelatihan olahraga dan menerapkannya dalam program untuk meningkatkan kinerja olahragawan; l. memastikan bahwa semua pelatih dan tenaga pendukung memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang relevan dan terkini; m. bertanggung jawab kepada Manajer Tim Teknis.
6	Koordinator Bidang <i>Sport Science</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun panduan umum program latihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang inovatif, termasuk penetapan tujuan latihan, metode, dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan olahragawan nasional; b. melakukan riset keolahragaan, termasuk merancang studi, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan performa olahragawan nasional; c. mengoordinasikan kerja sama antara berbagai tim ahli <i>sport science</i> untuk membuat panduan program latihan yang holistic; d. mengembangkan perangkat lunak analitik untuk mengolah data performa olahragawan, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan, serta merespons dengan penyesuaian pelatihan yang tepat; e. menjamin pemanfaatan fasilitas peralatan <i>sport science</i> untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa olahragawan; f. mengimplementasikan prosedur pemantauan reguler untuk kesehatan dan kebugaran olahragawan, termasuk mengidentifikasi tanda-tanda kelelahan atau potensi cedera; g. menyelenggarakan sesi edukasi untuk olahragawan dan pelatih mengenai prinsip terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan aplikasinya dalam latihan; h. membuat dan memperbaharui standar operasional prosedur (SOP) terkait ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, termasuk kebijakan anti-doping dan keselamatan olahragawan; i. melakukan supervisi dukungan layanan <i>sport science</i> yang diselenggarakan oleh induk

		<p>organisasi cabang olahraga dan <i>national paralympic committee</i> Indonesia;</p> <p>j. menjamin terintegrasinya layanan <i>sport science</i> pada pemusatan latihan yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga dan <i>national paralympic committee</i> Indonesia;</p> <p>k. menjalin komunikasi dan mempresentasikan program serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan sinergi;</p> <p>l. secara proaktif memantau perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan menerapkannya dalam program latihan untuk memastikan olahragawan selalu mendapatkan metode pelatihan yang terdepan; dan</p> <p>m. bertanggung jawab kepada Manajer Tim Teknis.</p>
7	Koordinator Bidang <i>Sport Intelligent</i>	<p>a. membangun dan mengembangkan sistem intelijen olahraga yang memanfaatkan data dan teknologi terkini untuk mendukung keputusan pelatihan dan strategi pertandingan;</p> <p>b. mengintegrasikan berbagai sumber data, termasuk statistik pertandingan, pelacakan gerakan, dan kesehatan olahragawan, untuk menciptakan pandangan holistik tentang performa olahragawan;</p> <p>c. menjamin pemanfaatan fasilitasi alat analitik untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa olahragawan melalui analisis data yang terkumpul;</p> <p>d. bekerja sama dengan ahli teknologi untuk mengembangkan alat dan aplikasi yang mendukung kegiatan pelatihan dan analisis performa;</p> <p>e. menyelenggarakan pelatihan untuk tim pelatnas dalam menggunakan teknologi dan sistem intelijen olahraga;</p> <p>f. menyediakan rekomendasi berbasis data untuk pembuatan kebijakan pelatihan dan strategi kompetisi;</p> <p>g. melakukan pemantauan terus menerus terhadap efektivitas program <i>sport intelligent</i> dan melakukan evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan;</p> <p>h. mengoordinasikan tim pelatih dan tenaga pendukung <i>sport science</i> untuk mengintegrasikan intelijen olahraga dalam semua aspek pelatihan;</p> <p>i. memimpin program pengembangan dan penerapan sistem <i>sport intelligent</i>, termasuk pengelolaan <i>timeline</i> dan sumber daya;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> j. mendorong inovasi intelijen olahraga dan memastikan penerapan tren terbaru berdasarkan penelitian yang relevan; k. membangun hubungan kerjasama dengan universitas, lembaga riset, dan perusahaan teknologi untuk pengembangan bersama atau transfer pengetahuan; dan l. bertanggung jawab kepada Manajer Tim Teknis.
8	Manajer Tim Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan administrasi program secara keseluruhan; b. menyusun rencana kerja administrasi yang terperinci, termasuk penjadwalan tugas dan alokasi sumber daya administrasi; c. mengelola sumber daya manusia dalam tim administrasi, termasuk perekrutan, pengembangan, dan evaluasi kinerja staf; d. mengawasi anggaran program dan mengelola penggunaan dana secara efisien; e. memastikan ketersediaan dan pemeliharaan peralatan, perangkat lunak, dan infrastruktur yang diperlukan untuk operasional administrasi; f. mengatur dan mengelola dokumen administrasi, seperti perjanjian kerja sama, kontrak dan bentuk perikatan lainnya; g. mengoordinasikan kegiatan administrasi dengan koordinator terkait, seperti keuangan, hukum, dan akuntabilitas; h. menyusun laporan administrasi secara berkala, termasuk laporan keuangan, laporan kegiatan, dan laporan evaluasi; i. memantau dan mengevaluasi kegiatan administrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; j. menganalisis data administrasi untuk mendapatkan wawasan dan membuat rekomendasi perbaikan; k. memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku; l. memperbaharui dan memastikan pemahaman staf administrasi terhadap kebijakan dan prosedur fasilitasi pemusatan latihan nasional; m. menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis terkait kepatuhan dan etika administrasi; n. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pada bidang hukum, bidang keuangan dan bidang akuntabilitas; o. melaksanakan program kerja bidang hukum, bidang keuangan dan bidang akuntabilitas;

		<p>p. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pada fasilitasi pemusatan latihan nasional;</p> <p>q. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan negara;</p> <p>r. mengoordinasikan penyusunan produk hukum;</p> <p>s. mengoordinasikan fasilitasi perizinan penggunaan tenaga keolahragaan asing;</p> <p>t. mengoordinasikan fasilitasi kegiatan importasi peralatan latihan tanding;</p> <p>u. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang hukum, keuangan dan akuntabilitas dari Ketua; dan</p> <p>v. bertanggung jawab kepada Ketua.</p>
9	Koordinator Bidang Hukum	<p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja pada bidang hukum;</p> <p>b. melaksanakan program kerja bidang hukum;</p> <p>c. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum;</p> <p>d. menyiapkan bahan fasilitasi perizinan penggunaan tenaga keolahragaan asing;</p> <p>e. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan importasi peralatan latihan tanding;</p> <p>f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang hukum; dan</p> <p>g. bertanggung jawab kepada manajer tim administrasi.</p>
10	Koordinator Bidang Keuangan	<p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pada fasilitasi pemusatan latihan nasional;</p> <p>b. menyiapkan bahan penggunaan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan;</p> <p>c. membantu manajer tim administrasi untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan negara;</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang keuangan; dan</p> <p>e. bertanggung jawab kepada manajer tim administrasi.</p>
11	Koordinator Bidang Akuntabilitas	<p>a. membuat program kerja pada bidang akuntabilitas;</p> <p>b. melaksanakan program kerja pada bidang akuntabilitas;</p> <p>c. mengoordinasikan proses reviu satuan biaya dalam proposal yang diajukan induk organisasi cabang olahraga dan <i>national paralympic committee</i> Indonesia;</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang akuntabilitas;</p>

		<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan kebijakan dan prosedur akuntabilitas;f. melakukan audit dan evaluasi; dang. bertanggung jawab kepada manager tim administrasi.
--	--	---

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO